



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BINTAN

Jalan Tala Bumi Km 20 Ceruk Juk, Tanjung, Kabupaten Bintan 29157

Email : kemenagkabintan@kemnag.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.172/6/KK.32.1/1/KP.02.3/01/2023

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) yang berperan sebagai media bagi pengguna data secara nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka dipandang perlu untuk menunjuk Penyelenggaran Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Dasar : SK Nomor Tahun 2023 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2023.

Membeni Tugas

Kepada : **INTAN NOVASAKTI, S.Kom, PPNP** pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Admin Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,
2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Atasan Langsung.

Bintan, 4 Januari 2023





SURAT TUGAS

NOMOR : B-1226/KK.32.1/1/KP.02.3/01/2023

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) yang berperan sebagai media bagi pengguna data secara nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka dipandang perlu untuk menunjuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.
- Dasar : SK Nomor Tahun 2023 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Memberi Tugas
- Kepada : INTAN NOVASAKTI, S.Kom, PPNPN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Admin Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Atasan Langsung.

Bintan, 4 Januari 2023



ERMAN ZARUDDIN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1225 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TAHUN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa Satu Data Indonesia (SDI) yang berperan sebagai media bagi pengguna data secara nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tentang Tata Kelola Satu Data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan mempunyai tugas:
- a. Pengawas bertugas menyelenggarakan pengawasan dalam pelaksanaan dan pengendalian tata kelola data.
 - b. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian tata kelola data.
 - c. Penanggungjawab
 1. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan tata kelola data, dan
 2. menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada pimpinan.
 - d. Ketua
 1. merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tata kelola data;
 2. menerima tata kelola data pada situs web Satu Data Indonesia dan website resmi <https://kemenag.bintankab.go.id/>;
 3. melakukan pemantauan tata kelola data secara berkala atas kinerja tim pengelola berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; dan
 4. menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada pimpinan.
 - e. Sekretaris
 1. menyiapkan rekapitulasi pengelolaan tata kelola data secara berkala;
 2. menyiapkan SOP Tata Kelola Data Kantor Kemenag Bintan dan situs web <https://kemenag.bintankab.go.id/>;
 3. menyiapkan laporan pengelolaan tata kelola data secara berkala, dan
 4. menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua
 - f. Admin
 1. menerima tata kelola data Kantor Kemenag Bintan dan situs web <https://kemenag.bintankab.go.id/>;
 2. menyalurkan tata kelola data sesuai tugas dan fungsi;
 3. melakukan pemantauan atas penanganan tata kelola data pada unit organisasi;

4. melakukan konsolidasi hasil evaluasi pengelolaan tata kelola data secara berkala;
5. menyiapkan dan menyusun rekapitulasi pengelolaan tata kelola data secara berkala.

KETIGA : Segala biaya untuk melaksanakan keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 04 Januari 2023

ERMAN ZARUDDIN

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
 Nomor : 1726 Tahun 2023
 Tanggal : 04 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia
 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2023.

No	Nama	Jabatan Organik	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. ERMAN ZARUDDIN NIP. 19670525 199603 1 001	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan	Pengawas
2	H. SYAHJOHAN, S.Ag, M.Si NIP. 19670814 198803 1 002	Ka. Subbag Tata Usaha	Pengarah
3	MUHAMMAD SYUKUR, S.Sos.I NIP. 19800125 201101 1 004	Analisis Kebijakan BMN	Penanggung Jawab
4	ERICT RICARDO, S.Kom NIP.19820410 201101 1 012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
5	HATIMAN, SH. NIP. 19820821 200801 1 008	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sekretaris
6	INTAN NOVASAKTI, S.Kom NIP.-	PPNPN	Admin

KEMENTERIAN AGAMA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

 ERMAN ZARUDDIN
 REPUBLIK INDONESIA